

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memiliki dampak yang signifikan pada setiap aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia (Zakariya, 2021). Aspek kehidupan yang terdampak pandemi tersebut, yaitu kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pada aspek kesehatan, lebih dari 5,8 juta penduduk Indonesia telah terpapar virus Covid-19 dengan jumlah kematian telah mencapai 151.951 jiwa per 12 Maret 2022 berdasarkan data yang didapat dari laman *covid-19.go.id*. Pada aspek ekonomi, Indonesia sempat mengalami resesi pada kuartal II tahun 2020 sampai dengan kuartal I tahun 2021 sebelum kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 7,07% pada kuartal II tahun 2021. Sementara itu, pada aspek sosial, penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah menyebabkan terhalangnya berbagai kegiatan sosial masyarakat Indonesia.

Imbas dari adanya pandemi Covid-19 dimulai saat adanya penetapan status Covid-19 sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Penetapan status darurat tersebut direspons dengan cepat oleh Presiden Republik Indonesia. Respons tersebut ditandai dengan penetapan

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Salah satu penekanan di dalam instruksi presiden tersebut adalah perintah kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk bertindak secara sigap, akurat, fokus, terpadu, dan sinergis antar-Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah termasuk dalam pengadaan barang/jasa untuk mempercepat penanganan Covid-19. Hal tersebut dikarenakan pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang memiliki peranan penting di dalam pembangunan nasional, tidak terkecuali penanganan Covid-19 sebagai keadaan darurat nasional (Triasti, 2021). Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah diartikan sebagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD serta dimulai sejak proses identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Oleh karena itu, PBJ pemerintah sebagai langkah percepatan penanganan Covid-19 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat (*value for money*) yang terbaik.

Untuk mempermudah para pihak untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, khususnya mengenai PBJ untuk mempercepat penanganan Covid-19, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai bentuk penjelasan atas Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Secara umum, peraturan dan penjelasan tersebut ditetapkan karena kondisi PBJ pada masa penanganan Covid-19 tidak direncanakan terlebih dahulu dari sisi jenis, jumlah, dan waktu, tetapi harus diselesaikan sesegera mungkin.

Pengawasan atas PBJ Pemerintah pada masa percepatan penanganan Covid-19 tentu sangat dibutuhkan untuk menjamin tata kelola PBJ dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas PBJ Pemerintah pada masa penanganan Covid-19 juga diperlukan agar barang/jasa yang dihasilkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses PBJ untuk penanganan Covid-19 wajib mendapatkan pengawasan dari Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masing-masing. Pada Pemerintah Daerah, peranan APIP dijalankan oleh Inspektorat masing-masing daerah.

Di sisi lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertugas untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan pasal 49 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sebagai bentuk pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan penanganan Covid-19, BPKP menerbitkan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-12/K/D2/2020 tentang Tata

Cara Audit Tujuan Tertentu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Berdasarkan surat edaran Kepala BPKP tersebut, kegiatan pengawasan oleh APIP atas proses PBJ dalam rangka mendorong penanganan Covid-19 dilakukan melalui audit dengan tujuan tertentu. Audit tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian proses PBJ dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kecukupan pemenuhan barang/jasa untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Proses audit tujuan tertentu atas proses PBJ dalam rangka mendorong penanganan Covid-19 merupakan kegiatan yang baru. Selain itu, audit tujuan tertentu tersebut sangatlah menarik untuk ditinjau kesesuaiannya antara petunjuk pelaksanaan yang berlaku dan implementasi oleh APIP yang menjalankannya. Hal ini mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian tentang kesesuaian petunjuk pelaksanaan audit tujuan tertentu tersebut dengan implementasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur serta simpulan dan rekomendasi yang diberikan atas proses PBJ untuk mendorong penanganan Covid-19 yang dijalankan. Dengan latar belakang di atas, penulis akan menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “TINJAUAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020 OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang diangkat dalam KTTA ini sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur audit dengan tujuan tertentu atas tata kelola PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 berdasarkan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi prosedur audit dengan tujuan tertentu atas tata kelola PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur?
3. Apakah implementasi prosedur audit dengan tujuan tertentu yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku? Jika tidak, apakah penyebabnya dan bagaimana dampaknya?
4. Bagaimana simpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur atas PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 tahun 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun oleh penulis, tujuan akhir dari penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui prosedur audit dengan tujuan tertentu atas tata kelola PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur audit dan implementasi prosedur audit dengan tujuan tertentu atas tata kelola PBJ dalam rangka percepatan

penanganan Covid-19 tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

3. Untuk mengetahui penyebab jika terdapat ketidaksesuaian prosedur audit dengan tujuan tertentu yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dengan peraturan yang berlaku serta dampaknya bagi pelaksanaan dan hasil audit dengan tujuan tertentu atas tata kelola PBJ bagi penanganan Covid-19.
4. Untuk mengetahui simpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur atas tata kelola PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada audit dengan tujuan tertentu atas tata kelola PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di tahun 2020. Pemilihan objek berupa Inspektorat Kabupaten Lampung Timur didasarkan pada domisili penulis dan kemudahan pengambilan data.

Selain itu, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada proses PBJ pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur di tahun 2020. Ruang lingkup tersebut didasarkan pada data yang diperoleh serta keterkaitannya dengan penanganan pandemi Covid-19, yaitu pengadaan alat kesehatan.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan KTTA ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan menambah wawasan pembaca terkait kesesuaian petunjuk pelaksanaan dan implementasi prosedur audit dengan tujuan tertentu atas tata kelola PBJ dalam rangka mendorong penanganan Covid-19 Tahun 2020, khususnya oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan KTTA ini diharapkan mampu menjadi instrumen yang berguna dalam membandingkan teori yang penulis telah pelajari mengenai Audit Sektor Publik, khususnya Audit Intern, dengan implementasi yang dijalankan oleh APIP.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulisan KTTA ini diharapkan mampu memberikan andil dalam pengembangan teori mengenai Audit dengan Tujuan Tertentu atas tata kelola PBJ dalam rangka mendorong penanganan Covid-19 oleh APIP daerah tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pengenalan yang berisi gambaran umum terkait KTTA. Pada Bab I, penulis menjabarkan latar belakang yang menjadi dasar penulisan KTTA. Kemudian terdapat bagian rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dari penulisan KTTA ini. Selain itu, penulis juga menguraikan batasan atau ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan KTTA yang merupakan sinopsis dari KTTA ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi berbagai teori yang mendasari penyusunan KTTA ini. Teori tersebut diperoleh dari studi kepustakaan melalui buku, peraturan, skripsi, jurnal, serta tulisan ilmiah lainnya. Adapun teori-teori yang akan dibahas meliputi teori umum dan khusus terkait dengan audit. Teori umum yang akan dibahas adalah teori keagenan dan teori *stewardship*. Sementara itu, teori khusus yang akan diuraikan oleh penulis adalah teori mengenai audit, audit sektor publik, audit internal sektor publik, audit dengan tujuan tertentu, serta audit PBJ.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III dibagi menjadi dua bagian, yaitu metode penelitian dan pembahasan. Bagian metode penelitian akan membahas secara rinci mengenai bagaimana data yang digunakan dalam penulisan KTTA ini diperoleh. Setelah itu, bagian ini juga menjelaskan bagaimana data yang telah diperoleh diolah dan ditinjau kesesuaiannya dengan prosedur yang berlaku untuk dicari simpulannya.

Selain itu, Bab III juga berisi gambaran umum mengenai objek penulisan yang diambil penulis di dalam penyusunan KTTA ini, yaitu Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Gambaran umum objek penulisan yang dibahas adalah profil singkat, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Gambaran umum objek penulisan juga berisi mengenai prosedur audit dengan tujuan tertentu atas PBJ untuk penanganan Covid-19 yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, bagian ini juga berisi data mengenai simpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten

Lampung Timur atas tata kelola PBJ untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.

Bagian selanjutnya dari Bab III adalah pembahasan. Pada bagian pembahasan, penulis akan melakukan tinjauan antara prosedur audit dengan tujuan tertentu di atas dibandingkan dengan teori atau pedoman audit pengadaan barang/jasa yang berlaku. Jika terdapat ketidaksesuaian, penulis akan menguraikan penyebab serta dampaknya terhadap pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu tersebut. Pada bagian akhir pembahasan, penulis juga akan meninjau simpulan dan rekomendasi yang diberikan terhadap hasil audit dengan tujuan tertentu. Pembahasan juga dilakukan dengan mengaitkan teori-teori yang tercantum pada Bab II. Selanjutnya, bagian pembahasan akan menghasilkan simpulan yang akan dicantumkan pada Bab IV.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan bagian terakhir dari KTTA ini. Bagian ini berisi simpulan dari tinjauan Audit dengan Tujuan Tertentu atas tata kelola PBJ dalam rangka mendorong penanganan Covid-19 Tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.